



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 849/UN6.K/Kep/FIKOM/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID pelaksana dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan atau satuan kerja di bidang publik;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi kriteria sebagai Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) (b) dan (c) dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751)
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
16. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
17. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1079/UN6.RKT/Kep/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- KEDUA : Peran dan tugas Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Dekan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 20 Mei 2024

DEKAN,


 DADANG RAHMAT HIDAYAT

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 849/UN6.K/Kep/FIKOM/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA	N I P	JABATAN
1.	Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.	196802051994031002	PPID Pelaksana
2.	Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si.	196503271990011001	Pengarah
3.	Dr. Jenny Ratna Suminar, M.Si	196301281988032002	Pengarah
4.	Renata Anisa, S.Sos., M.M.	198510202018032001	Koordinator Pengelolaan Website
5.	Muhammad Rifki Adinur Zein, S.I.Kom.,M.I.Kom.	199412142023083001	Anggota
6.	Dodo Mulyadi, S.E.	197103202005011002	Anggota
7.	Sofyan, S.T.	197910182016023001	Anggota
8.	Desi Melani	198309222014092002	Anggota
9.	Agus Setiaman, S.Sos, M.I.Kom.	196812302001121002	Koordinator Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
10.	Ii Rizal. S.AP., M.M.	197902072014091001	Anggota
11.	Hepy Yanti, S.Si.	197602291999032002	Anggota
12.	Dahlan Kosasih	198206152014091003	Anggota
13.	Kurnia Hartono	197705202016023001	Anggota
14.	Bismiarti Yudasilati, S.Si.	198606172012104001	Anggota
15.	Siti Aminah R, S.S.	197811232005022001	Anggota
16.	Mohamad Andi Taufik Rohmatsyah, SE., M.Ak.	197105262002121001	Anggota
17.	Ferry Fatuh Patriana, S.H., M.A.P	197111032001121001	Anggota
18.	Saepudin Zohari, S.Mn., M.I.Kom	197212252008101002	Anggota
19.	Susi Setiawati, SAP., M.M.	197710242008102001	Anggota
20.	Budi Mulyana, S.Pd., M.M.	198302042012103001	Anggota
21.	Sri Dinawati, S.AP.	197902142009102001	Anggota
22.	Yudy Rusminar, S.Sos.	197109191999031001	Anggota
23.	FX. Ari Agung Prastowo, S.Sos., M.I.Kom.	198204092010121004	Koordinator Bidang Riset dan Kerjasama
24.	E. Susrina, SAP.	197008122000122001	Anggota
25.	Eneng Tika Mustika, S.AB.	198203112005012004	Koordinator Bidang Keuangan
26.	Neni Hendriani, S.Sos.I	197910082009102001	Anggota
27.	Reza Ganiswara, S.Sos.	197610222016023001	Koordinator Bidang Tata Kelola
28.	Edi Sumardi, S.AP.	198212222014091001	Anggota

NO	NAMA	N I P	JABATAN
29.	Suherman, S.Ag	197111071999031002	Koordinator Bidang SDM
30.	Sopandi	197808082008101001	Anggota
31.	Sri Mulyani, S.E.	197505301999032005	Anggota
32.	Herman	197808102008101001	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
34.	Dian Suherlan	198905282016023001	Anggota
35.	Aan Ridwan	197809292016023001	Anggota
36.	Wawat Setiawati, S.IP., M.I.Kom.	196705071987012001	Koordinator Bidang Informasi dan Dokumentasi
37.	Neny Sri Mulyani, SAP.	198005052009102001	Anggota
38.	Dyah Retno Setyowati, A.Md.	197903262009102001	Anggota

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 20 Mei 2024

DEKAN,



 DADANG RAHMAT HIDAYAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 849/UN6.K/Kep/FIKOM/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

PERAN DAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Peran dan Tugas Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, sebagai berikut :

1. Menghimpun Informasi Publik dari setiap bagian/unit kerja;
2. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
3. Membuat, mengelola, dan memelihara dan/atau memuktakhirkan Daftar Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
5. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik yang dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;
6. Membantu Pemohon Informasi Publik yang memiliki kebutuhan khusus dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik;

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 20 Mei 2024

DEKAN,


DADANG RAHMAT HIDAYAT